



P U T U S A N

Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Pancongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 01 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak, dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Pacongkang pada tanggal 25 Agustus 1979, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312032508790001, tanggal 26 Agustus 2013;

Hal. 1 s/d 18 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 16 April 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0018/KUA/21.20.05/Pw.01/1/2018, tanggal 15 Januari 2018, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama kurang lebih 19 tahun, sebelumnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama, Syahrul, 17 tahun dan Refalina 14 bulan;
4. Bahwa, setelah mempunyai anak antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa ada pun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain,
6. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, misalnya tidak mengurus dengan baik urusan di dapur (tidak menyiapkan makanan);
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, di mana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang sering menuduh Pemohon selingkuh, sehingga Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa kini pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
9. Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon terus saja berlangsung;
9. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 2 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Majelis Haskim mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim gagal mendamaikan, maka para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator **Drs. H. Johan S.H., M.H.**, tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator, tanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya, menyatakan Pemohon dan Termohon gagal didamaikan;

Bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan dengan perubahan tentang nama anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa memang benar, Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan, namun Pemohon tetap tidak mengakuinya, bahwa Pemohon tidak melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon untuk menyiapkan makanan di dapur, dalail Pemohon tersebut tidak benar, sebab Termohon selalu menyiapkan makanan di dapur;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa jika Pemohon menghendaki untuk melakukan perceraian dengan Termohon, walaupun Termohon tidak menginginkan perceraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, nafkah berkelanjutan 2 orang anak, nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak berkelanjutan terhadap 2 orang anak yang bernama Syahrul bin Sudirman, umur 17 tahun dan Refalina binti Sudirman, umur 14 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan, dengan perhitungan anak pertama sebesar Rp1.000.000, dan anak kedua sebesar Rp 500.000, jumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 1 tahun, karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama ini, dengan perhitungan setiap bulan Rp1.000.000, dikali selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula, agar Tergugat Rekonvensi menanggung dan membayar nafkah iddah, selama tiga bulan, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi menuntut juga kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah atau hadiah terhadap Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selain tuntutan tersebut di atas, juga Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi harta bersama, berupa gadai tanah sebesar Rp20.000.000, yang terletak di Lenrang, Desa Jappu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dan tanah perumahan dengan luas kurang lebih 20 are, yang terletak di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lirilau, Kabupaten

Hal. 4 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng dan motor Jupiter Nomor Polisi DW 5697 JF dan motor Vega, agar harta tersebut diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di bawah pengawasan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah berkelanjutan 2 orang anak, setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdidik sendiri, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, membayar nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi setiap bulan selama 12 bulan, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi, membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah atau hadiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi tidak ada penghasilan, sebagai berikut :

1. Gadai tanah seluas kurang lebih 40 are, dengan nilai sebesar Rp20.000.000, yang terletak di Lenrang, Desa Jappu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebelah barat dengan tanah Hase, timur dengan tanah Sape, utara dengan tanah Dalle dan sebelah selatan dengan tanah Laode;
2. Tanah perumahan seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas, sebelah barat tanah Baco, utara tanah Samma, timur tanah H. Mare dan sebelah selatan dengan jalanan, bahwa dua petak gadai sawah dan tanah perumahan tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MotorJepiter Nomor Polisi DW 5679 JE dan motor Vega;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan jawaban dalam Konvensi/gugatan dalam Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan Replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil jawaban Termohon Konvensi, demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang Tergugat Rekonvensi sanggupi dan akui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon dan yang menyebabkan dan pertengkaran, karena Termohon selalu mencurigai Pemohon Konvensi berselingkuh dengan seorang perempuan dan Termohon Konvensi tidak menyiapkan makanan di dapur, bantahan Termohon yang menyatakan Pemohon berselingkuh dan Termohon tetap menyiapkan makanan di dapur adalah tidak benar, karena seringkali Termohon menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh, maka sejak bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pendapatan tetap dan tidak ada simpanan uang di Bank, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan siap memberikan nafkah anak berkelanjutan, nafkah lampau, nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :
 - Bahwa nafkah berkelanjutan terhadap 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu menanggung dan membayar seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi, gadai sawah seluas kurang lebih 40 are, dengan nilai sebesar Rp20.000.000, yang terletak di Lenrang, Desa Jappu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebelah barat dengan tanah Hase, timur dengan tanah Sape, utara dengan tanah Dalle dan sebelah selatan dengan tanah Laode, demikian pula tanah perumahan seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas, sebelah barat tanah Baco, utara tanah Samma, timur tanah H. Mare dan sebelah selatan dengan jalanan, bahwa kedua petak gadai tanah dan tanah perumahan tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa motor Jupiter Nomor Polisi DW 5679 JF dan motor Vega, apakah pantas dituntut oleh Penggugat Rekonvensi padahal telah dimanfaatkan oleh kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dengan Replik Pemohon Konvensi/jawan dalam Gugatan Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, Sudirman bin Sidding, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, Rosmina binti Lallo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berkaitan dengan Replik Pemohon Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi, namun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika akan mengajukan duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi, mengajukan Akta di bawah tangan, tertanggal 2 Mei 2018, yang di dalamnya tertuang tentang kesepakatan antara

Hal. 7 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak I, dengan Termohon Konveni/Penggugat Rekonvensi, sebagai pihak II, pihak I menyerahkan barang kepada kedua orang anak yang bernama Syahrul dan Refalina, barang tersebut berupa 2 petak tanah dan 1 unit motor, di bawah pengawasan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Bahwa tanah kapling untuk bangunan rumah, seluas kurang lebih 20 are, Nomor SPT. 015-0047, dengan batas-batas, sebelah barat dengan tanah Baco, sebelah utara dengan tanah Samma, sebelah timur dengan tanah H. Mare dan sebelah selatan dengan jalanan tani
2. Bahwa sebidang tanah gadai, seluas kurang lebih 40 are, atas nama Amiruddin, dengan harga gadai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selama 5 tahun, mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan apabila kesepakatan gadai selesai, maka uang gadai tersebut di peruntukkan bagi kedua orang anak Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha 50C (T135HC) M/T Nomor Polisi DW 5697 CF;

Bahwa terhadap kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang dibacakan di hadapan persidangan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pencabutan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi mencabut seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut seluruh gugatan Rekonvensinya, sekaligus Penggugat Rekonvensi menyatakan menyetujui perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

-Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
0018/KUA/21.20.05/Pw.01/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lilirilau, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing, sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Saksi, umur 39 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi teman dekat Pemohon dan Termohon istri Pemohon, telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan awal rukun dan bahagia, kemudian sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dan tidak menyiapkan Pemohon makanan di dapur dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir awal 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua:

Saksi, umur 34 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi teman dekat Pemohon dan Termohon istri Pemohon, telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan awal rukun dan bahagia, kemudian sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh

Hal. 9 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyiapkan Pemohon makanan di dapur dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir awal 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Hakim Mediator **Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, namun berdasarkan dengan laporan Hakim mediator tertanggal 22 Februari 2018, dengan perkara Nomor 0112/Pdt.G/2018/ PA. Wsp., yang menyatakan para pihak gagal didamaikan, dengan demikian mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 *jo* Pasal 145 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, maksud dan tujuan permohonan Pemohon tetap dipertahankan, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *contradictoir*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka untuk pembuktian dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa *Akta Otentik* dengan tanda bukti tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Selasa, tanggal 16 April 1997, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Dalam Pokok Masalah :

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok permasalahan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dan Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon di dapur ?
2. Bahwa apakah benar, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2017 ?

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama yang bernama Aris bin Nur Alim adalah teman dekat Pemohon dan saksi kedua yang bernama Rahmat bin Latukang, juga sebagai teman dekat Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui pertengkaran dengan cara melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, juga mengetahui sebab-sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak, awal tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut, dengan cara melihat, mendengar, merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian, keterangan para saksi tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, mmemenuhi ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikomprontir dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah terjadi kesepakatan dalam persidangan perkara ini, yang pada intinya seluruh harta bersama, termasuk hasil gadai tanah diserahkan sepenuhnya kepada kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di bawa pengawasan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mencabut seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyetujui perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terbukti Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan Rekonvensinya dan setuju untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi telah selesai dengan perdamaian;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, kemudian sering terlibat pertengkaran, karena Pemohon selalu dituduh berselingkuh dan Termohon tidak menyiapkan makanan di dapur;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon, sejak bulan Januari 2017;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Akta di bawah tangan, telah menyerahkan tanah kapling seluas 20 are dan hasil gadai tanah seluas 40 are, atas nama Amiruddin dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jepiter Nomor Polisi DW 5679 CF, kepada kedua oaring anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syahrul dan Refalina, barang tersebut di bawah pengawasan Termohon Konvensi;
5. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada pada hari Selasa tanggal 16 April 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, karena ulah Pemohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dan tidak menyiapkan makanan Pemohon di dapur;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
4. Bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon telah mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, namun dengan adanya pernyataan Pemohon dengan Termohon yang menyatakan, Pemohon telah menyerahkan harta bersama tersebut di atas, maka seluruh tuntutan Termohon telah dicabut dan Termohon menyetujui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa salah satu unsur yang paling penting dalam perkawinan, yaitu adanya unsur ikatan lahir dan batin, yang dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dengan adanya rasa cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati satu sama lain dari kedua belah pihak, namun kedua belah pihak sudah tidak saling hormat menghormati, sudah tidak sayang menyayangi, hal ini sudah tidak ada di hati, antara Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam, yang berlangsung secara terus menerus yang sulit didamaikan, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2017, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, demikian pula sebaliknya, sehingga alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan daripada kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan prediksi *mudharat* yang akan ditimbulkan dikemudian hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa perceraian sudah merupakan *alternatif* sebagai solusi satu-satunya yang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua belah pihak, hal tersebut telah sejalan dengan maksud kaidah *Fiqhiyyah*;

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* atas Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil permohonan Pemohon, yang berkaitan dengan perpisahan dan pembiaran, sehingga permohonan Pemohon patut dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan petitum kedua dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak ditinggalkan selama 1 tahun dengan perhitungan 1 juta setiap bulan dikali selama 12 bulan sebesar RP12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah berkelanjutan 2 orang anak yang bernama Syahrul dan Refalina, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan atau

Hal. 15 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah, setiap bulan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar nafkah iddah selama 3 bulan, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan memberikan *muta'ah*, kepada Penggugat Rekonvensi, Karena Tergugat Rekonvensi berkeinginan menatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tuntutan Termohon tersebut, juga Termohon menuntut pula kepada Pemohon untuk menyerahkan harta bersama dengan alasan Termohon tidak mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai anak-anak Pemohon dengan Termohon, harta bersama tersebut berupa :

1. Bahwa tanah kapling untuk bangunan rumah, seluas kurang lebih 20 are, Nomor SPT. 015-0047, dengan batas-batas, sebelah barat dengan tanah Baco, sebelah utara dengan tanah Samma, sebelah timur dengan tanah H. Mare dan sebelah selatan dengan jalanan tani
2. Bahwa sebidang tanah gadai, seluas kurang lebih 40 are, atas nama Amiruddin, dengan harga gadai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selama 5 tahun, mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan apabila kesepakatan gadai selesai, maka uang gadai tersebut di peruntukkan bagi kedua orang anak Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha 50C (T135HC) M/T Nomor Polisi DW 5697 CF, dan motor Vega;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama, yaitu seluruh tuntutan Termohon poin 1, 2, dan 3 di atas, tidak termasuk motor vega, karena Pemohon akan mempergunakan untuk melakukan berbagai aktifitas, dan yang lainnya adalah untuk anak Pemohon dan Termohon dan harta tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon, di bawah pengawasan Termohon;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di hadapan sidang, maka Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terdapat alasan hukum, para pihak diperintahkan untuk mentaati isi dan maksud kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan, baru merupakan pemberian izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memanggil kembali para pihak untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak Pemohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon, (), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi, untuk mencabut seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk mentaati isi kesepakatan, yaitu

Hal. 17 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menyerahkan barang kepada kedua orang anak yang bernama Syahrul dan Refalina, di bawah pengawan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

2. 1. Bahwa tanah kapling untuk bangunan rumah, seluas kurang lebih 20 are, Nomor SPT. 015-0047, dengan batas-batas, sebelah barat dengan tanah Baco, sebelah utara dengan tanah Samma, sebelah timur dengan tanah H. Mare dan sebelah selatan dengan jalan tan-tani;
2. 2. Bahwa hasil tanah gadai, seluas kurang lebih 40 are, atas nama Amiruddin, dengan harga gadai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selama 5 tahun, mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan apabila kesepakatan gadai selesai, maka uang gadai tersebut di peruntukkan bagi kedua orang anak Tergugat Rekonvensi;
2. 3. Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha 50C (T135HC) M/T Nomor Polisi DW 5697 CF;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang M.H.** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti., serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.Syarifuddin H. M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 850.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 941.000,00.

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Put. 0112/Pdt.G/2018/PA. Wsp.